



PT. DAHLAN UNGGULJAYA

COMPANY PROFILE

PT. DAHLAN UNGGULJAYA

+62 822 31640560

+62 811 3099 555

pt.dahlanungguljaya@gmail.com

**Kantor Surabaya :
Wisma Indah II K10/20
Gunung Anyar Tambak
Surabaya, Jawa Timur
Indonesia**

**Kantor Bekasi :
East Point Ruko
Jl. Caman Raya No.2
Pondok Gede, Bekasi Barat
Indonesia**



UNGGUL, ANDAL, DAN BERKOMITMEN UNTUK KEBAIKAN



OVERVIEW

PROFIL

Didirikan pada tahun 2017, sebagai penyedia layanan jasa bidang pengolahan dan konstruksi bangunan air minum dan limbah, PT. Dahlan Ungguljaya mengedepankan profesionalisme, integritas, dan inovasi, didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kredibel untuk menjamin kepuasan klien.

LAYANAN

PT. Dahlan Ungguljaya fokus pada jasa bidang pengolahan dan konstruksi bangunan air minum dan limbah, mencakup desain, pengadaan unit, instalasi, dan modifikasi.

PRODUK

Bekerja sama dengan perusahaan rekanan, PT. Dahlan Ungguljaya bersama C V . A g u n g A n e k a J a y a menyediakan bahan kimia dan bakteri untuk pengolahan air minum dan air limbah.



Memberikan solusi yang efektif, efisien, dan kreatif



Fokus pada kebutuhan klien



Layanan lengkap, dari konsultasi, perancangan hingga pengujian



OVERVIEW

LEGALITAS

1. Akta Notaris AHU-0141716.AH.01.11 tahun 2017
2. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (SIUP)
No. IUMK / 028 – Kc.PG / MIKRO / IV / 2018
3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) No. 170/II/IUJP/PMDN/2020

SDM

Komisaris	H. Pranowo Dahlan, M.M.
Direktur Utama	Unggul Baskoro, S.T.
Direktur	Didie Anggoro Wicaksono, S.T.
Tenaga Ahli	Unggul Baskoro, S.T.
	Kresna Pratiwi, S.T.
	Lenny Halim, S.T., M.Eng
	Defi Rahmawati, Amd.

SERTIFIKAT KEAHLIAN

1. Sertifikat Keahlian No.1.5.501.2.148.04.1131565
oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
sebagai Ahli Teknik Lingkungan – Madya, a.n. Unggul Baskoro
2. Sertifikat Keahlian No.1.5.503.2.159.30.1131565
oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
sebagai Ahli Teknik Sanitasi Dan Limbah - Madya,
a.n. Unggul Baskoro





MENGAPA MEMILIH PT.DU?

PT.DU terbukti memberikan layanan terbaik pada sejumlah klien



THIESS
INDONESIA



PT. BORNEO INDOBARA



PERTAMINA



inafood



Collins Aerospace



PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia



GUNAWAN DIANJAYA STEEL



ptpn xi

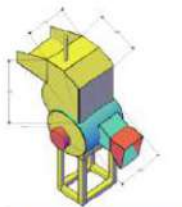
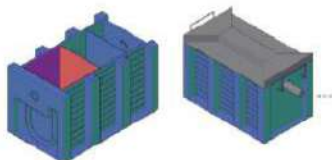
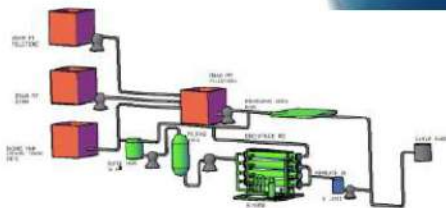
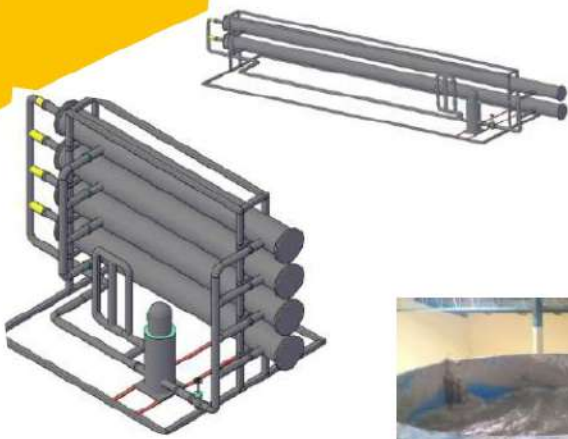


Mount Dreams
INDONESIA



KPC
COAL FROM INDONESIA
PT KALTIM PRULWA COAL

MENGAPA MEMILIH PT.DU?





MENGAPA MEMILIH PT.DU?

Klien	Pekerjaan
PT. Intim Harmonis Foods Industry (INAFOOD)	<i>Detail Engineering Design (DED) IPAL, instalasi, pengujian outlet, dan operation & maintenance IPAL</i>
PT. Pertamina West Madura	<i>Detail Engineering Design (DED) IPAL</i>
PT. Phalosari Unggul Jaya	<i>Detail Engineering Design (DED) IPAL, instalasi, dan pengujian outlet</i>
PT. Kaltim Prima Coal	Detail Engineering Design (DED) Auto Clean Station dan Instalasi Water Treatment Plant Improvement Revamping WTP - Sepaso
PT.Kencana Mulia Jombang	<i>Detail Engineering Design (DED) IPAL</i>
PT. Multi Harapan Utama Coal	Pemanfaatan Bakteri IPAL
Perumda Air Minum Tirta Penataran Blitar	Penyusunan studi FS Kelayakan SPAM & NRW IKK Kesamben,Gandusari dan Talun Kabupaten Blitar
PT. Mekabox International	Perbaikan sistem aerasi IPAL
PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia	Perbaikan sistem aerasi IPAL
PT. Arutmin Indonesia	Desain dan perbaikan <i>Sewerage Treatment Plant (STP)</i> , pemanfaatan limbah STP
PT. ALP Petro Industry	Perbaikan sistem aerasi IPAL
PT. Polytama Propindo	Perbaikan sistem aerasi IPAL Desain sistem reverse osmosis
PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XI	Desain dan perbaikan sistem aerasi IPAL
UD. Ryan	Pengurusan IPLC, <i>Detail Engineering Design (DED) IPAL, instalasi, dan pengujian outlet</i>
PDAM Titab Atas Buleleng	Pembangunan <i>Water Treatment Plant</i>
PT. Perusahaan Listrik Negara IUD Jawa Timur	Pembuatan dokumen DPLH Jaringan Ketenagalistrikan 20 kV
Industri plastik CV. Jaya Lay Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL
Pabrik kecap UD. Teratai Mas Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL
CV. Berkah Pangan Sentosa Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL
Penggilingan Batu PT. Sumber Daya Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL

dan kami senang dapat menjadi bagian dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan Anda.

Untuk info lebih lanjut, silakan kontak kami.



MENGAPA MEMILIH PT.DU?

Klien	Pekerjaan
PT. Tabassam Jaya Farm Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL
CV. Kawan Kita Agung Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL
UD. Mitra Plastik Sejahtera Jombang	Pembuatan dokumen UKL UPL
PT. Thiess Contractor Indonesia	Pembuatan IPAL Domestik-MSJ
PT. BORNEO INDOBARA	Pembangunan laboratory and analytical supporting
PT.Collins AeroSpace	Pengadaan dan instalasi Reverse osmosis 9 m3/hour for waste water treatment

dan kami senang dapat menjadi bagian dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan Anda.

Untuk info lebih lanjut, silakan kontak kami.

UNGGUL, ANDAL, DAN BERKOMITMEN UNTUK KEBAIKAN

AKTA PENDIRIAN

PT. DAHLAN UNGGUL JAYA

Nomor : 24.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu tujuh belas), -----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----
-Berhadapan dengan saya, **TITIN SUPARTINI**, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ---
akhir akta ini: -----

1. Tuan **PRANOWO DAHLAN**, lahir di Wonosobo, pada -----
tanggal 22-01-1953 (dua puluh dua Januari seribu ----
sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota
Bekasi, East Point Residence Blok A nomor 1, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3275082201530005; -----
2. Tuan **UNGGUL BASKORO**, lahir di Malang, pada tanggal
12-05-1985 (dua belas Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota
Surabaya, Wisma Indah II K.10/20, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Anyar -----
Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3578251205850002, untuk -----
sementara berada di Bekasi; -----
3. Tuan **DIDIE ANGGORO WICAKSONO**, lahir di Malang, -----
pada tanggal 13-05-1986 (tiga belas Mei seribu -----
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Bekasi, East Point Residence Blok A Nomor 1,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3507181305860006;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan-
tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris;

-Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak-----
mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat-----
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup-----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

----- "PT. DAHLAN UNGGUL JAYA" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan-----
berkantor pusat di Kota Bekasi;-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor---
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ---
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan-----
Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:-----
 - berusaha dalam bidang Perdagangan;-----
 - berusaha dalam bidang Pembangunan;-----
 - berusaha dalam bidang Jasa;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
Sebagai berikut:-----
 - a. bidang Perdagangan:-----
 - berusaha dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan inter insulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;-----
 - bertindak sebagai grossier, supplier,-----
Leveransir dan commision house serta usaha-----
terkait lainnya;-----
 - bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai-perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik--
dari dalam maupun luar negeri;-----
 - jual beli limbah B3;-----
 - b. bidang Pembangunan;-----
 - pemborongan pada umumnya (general contractor);-
 - konstruksi besi dan baja;-----
 - pemasangan komponen bangunan berat/heavy-----
lifting;-----
 - pemasangan instalasi-instalasi;-----
 - pembangunan konstruksi gedung, jalan, taman,----
Jembatan, bandara, dermaga dan lain-lain;-----
 - pemborongan bidang pertambangan umum;-----
 - pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan-
panas bumi;-----

-pemborongan dibidang pembangunan dan konstruksi-
pabrik untuk industri kimia (chemical);-----

c. bidang jasa: -----

-jasa penyedia tenaga kerja;-----
-jasa perizinan;-----
-jasa konsultasi bidang lingkungan (AMDAL);-----
-jasa *Detail Engeneering Design*;-----
-jasa konsultasi Lingkungan Umum;-----
-jasa pengurusan upaya pemantauan lingkungan-----
(UPL);-----
-jasa pengurusan upaya pengelolaan lingkungan-----
(UKL);-----
-Jasa izin pengumpulan limbah B3;-----
-jasa event organizer dan wedding organizer;-----
-jasa periklanan/advertising;-----
-jasa produktion house;-----
-jasa dibidang entertainment;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.100.000.000,-**-----
(seratus juta Rupiah), terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp.250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pendiri, yang rinciannya sebagaimana disebutkan pada akhir akta ini.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----

dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal--
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang---
Saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-
masing pemegang saham berhak mengambil bagian-----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi-----
bagiannya maupun sisa saham yang tidak diambil oleh-
Pemegang Saham lainnya.-----

-Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang---
tidak diambil bagian, maka Direksi berhak-----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. --

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,--
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan.-----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk-----

setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang-----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-----
kurangnya:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat saham.-----
 - c. nilai nominal saham.-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----
sekurang-kurangnya:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat kolektif saham.-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. nilai nominal saham.-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan salah-----
seorang Komisaris;-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang

saham berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka-----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk-----
tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang-----
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat---
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah;-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---
direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
Persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----

peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain--
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-----
Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun----
orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib----
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai-----
ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--
RUPS adalah:-----

a. RUPS Tahunan;-----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS Luar Biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,--
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS Tahunan:-----

a. Direksi menyampaikan:-----

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-----

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;--

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----

RUPS.-----

b. Ditetapkan penggunaan laba dalam hal Perseroan---

mempunyai saldo laba yang positif.-----

- c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang-----
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan---
dan laporan keuangan.-----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara-----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan-----
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang---
undangan dan Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat---
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
Karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Direksi.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
olehseorang yang dipilih oleh dan diantara mereka
yang hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran---
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang-----
tentangPerseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.----

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi,---
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau---
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka-----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan---
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-----
undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota-----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan;-----

- c. meninggal dunia;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan-----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai-----
kepengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan---
pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di-----
luar negeri;-----

-harus dengan persetujuan **Dewan Komisaris**;-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, maka-----
seorang anggota Direksi lainnya yang dikuasakan
dengan surat kuasa tertulis dari Direktur Utama
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama serta mewakili Perseroan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--
waktu :-----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih--
anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--
anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2-----
Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat----
Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)----
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, waktu--
dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan--
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,--
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga.-----

Rapat Direksi Dipimpin oleh seorang anggota-----
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota----
Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
Berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ---
atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari--
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---
berimbang; ketua rapat Direksi yang akan-----
menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain---
yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---

dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.-----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap-----
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih-----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk----

jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak Mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisariss lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----

5. Seorang anggota Dewan Komisariss berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisariss berakhir apabila: -
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisariss dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerjakantor Perseroan berhak memasuki dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ----

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris;-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- Pasal 17 -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai.-----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----

datang.-----

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tujuh belas).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERN -----

----- DAN PEMBAGIAN LABA -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS----- tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup----- Dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan----- dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang--- tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai-----
mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal--
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan----
untuk menutupkerugian yang tidak dipenuhi oleh-----
cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh--
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah-----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang----
belum digunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS---
harus dikelola dengan cara yang tepat menurut-----
pertimbangan Direksi, setelahmemperoleh-----
persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan----
peraturan perundang-undangan.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----
-Akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan---
bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sejumlah **100 (seratus)** saham atau-----
seluruhnya dengan nilai nominal **Rp.25.000.000,- (dua
puluh lima Rupiah)**, yaitu oleh para pendiri:-----
 - a. Tuan **PRANOWO DAHLAN** tersebut,
sebanyak 30' (tiga puluh)-----
saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar ----- **Rp.7.500.000,-**
(tujuh juta lima ratus ribu -
rupiah);-----

b. Tuan **UNGGUL BASKORO** -----

tersebut sebanyak 50 (lima --
puluh) saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar --- Rp.12.500.000,-
(dua belas juta lima ratus --
ribu rupiah);-----

c. Tuan **DIDIE ANGGORO WICAKSONO** -

tersebut, sebanyak 20 (dua ---
puluh) saham dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar ---- Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal--
14 anggaran dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah----
diangkat sebagai:-----

-Komisaris : Tuan **PRANOWO DAHLAN** tersebut;
-Direktur Utama : Tuan **UNGGUL BASKORO** tersebut;--
-Direktur : Tuan **DIDIE ANGGORO WICAKSONO** ---
tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Bekasi pada hari, tanggal
dan pukul sebagaimana disebut pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya **RITA YUSNI**, Sarjana Ekonomi, lahir di Sabang--
pada tanggal 02-10-1961 (dua Oktober seribu-----
sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, karyawan notaris, bertempat tinggal di
Kota Bekasi, Pondok Jati Indah A.2/16, Rukun-----
Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Jatikramat,
Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3275094210610004;---

2. Tuan **DZULFERZINUR**, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan--

pada tanggal 02-03-1965 (dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, pegawai notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Taman Kintamani Blok F.3 Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Desa Jejalen Jaya, --- Kecamatan Tambun Utara, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----- 3216050203650002;-----

-keduanya sebagai saksi-saksi;-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----- Notaris, sedang penghadap selain menandatangani akta --- juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta.-----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan ataupun tambahan.-----

-akta aslinya ditanda-tangani secukupnya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan. ----

Notaris di Kota Bekasi





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0050568.AH.01.01.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DAHLAN UNGGUL JAYA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TITIN SUPARTINI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 24 Tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh TITIN SUPARTINI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT DAHLAN UNGGUL JAYA tanggal 08 November 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017110832101227 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DAHLAN UNGGUL JAYA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DAHLAN UNGGUL JAYA - yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 24 Tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh TITIN SUPARTINI, SH, yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141716.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 09 November 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0050568.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DAHLAN UNGGUL JAYA**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DIDIE ANGGORO WICAKSONO	DIREKTUR	-	20	Rp. 5.000.000
PRANOWO DAHLAN	KOMISARIS	-	30	Rp. 7.500.000
UNGGUL BASKORO	DIREKTUR UTAMA	-	50	Rp. 12.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141716.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 09 November 2017



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912021013242400070002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAHLAN UNGGUL JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120210132424 |
| 3. Alamat Kantor | : EAST POINT RESIDENCE BLOK A NOMOR 1, Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17412 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001 Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17412 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 April 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912021013242400070002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DAHLAN UNGGUL JAYA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : UNGGUL BASKORO
Nama PJTBU : DOMINIKUS DHAE / 1.2.211.2.148.31.1972570
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : pt.dahlanunggul@gmail.com
NPWP : 836910422447000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.05.2022.0002723
Ditetapkan tanggal : 2022-04-08
Masa Berlaku s.d. : 2025-04-07

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS005	Umum	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	AHMAD ISHOMUDIN 1970284
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912021013242400070001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAHLAN UNGGUL JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120210132424 |
| 3. Alamat Kantor | : EAST POINT RESIDENCE BLOK A NOMOR 1, Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17412 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 43221 - Instalasi Saluran Air (Plumbing) |
| 6. Lokasi Usaha | : east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001 Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17412 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 April 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





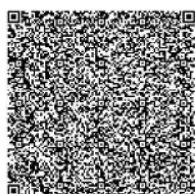
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912021013242400070001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DAHLAN UNGGUL JAYA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : UNGGUL BASKORO
Nama PJTBU : DOMINIKUS DHAE / 1.2.211.2.148.31.1972570
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : pt.dahlanunggul@gmail.com
NPWP : 836910422447000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.02.IN.Spesialis.05.2022.0002723
Ditetapkan tanggal : 2022-04-06
Masa Berlaku s.d. : 2025-04-05

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	IN007	Spesialis	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	Moch Husnul Musta'in 1.5.504.2.151.11.1062742
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120210132424**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAHLAN UNGGUL JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : EAST POINT RESIDENCE BLOK A NOMOR 1, Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17412 |
| No. Telepon | : 089620533570 |
| Email | : pt.dahlanunggul@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 November 2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120210132424

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001, Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17412	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	usaha perdagangan besar berbagai macam barang	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
							usaha perdagangan besar berbagai macam barang	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001, Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17412	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001, Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17412	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001, Desa/Kelurahan Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17412	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202101324240005**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAHLAN UNGGUL JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120210132424 |
| 3. Alamat Kantor | : EAST POINT RESIDENCE BLOK A NOMOR 1, Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17412 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 089620533570 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43221 - Instalasi Saluran Air (Plumbing) |
| 7. Lokasi Usaha | : east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001, Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17412 |
| 8. Status | : Belum diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Maret 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202101324240005**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120210132424

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT DAHLAN UNGGUL JAYA
Alamat Perusahaan	: EAST POINT RESIDENCE BLOK A NOMOR 1, Kel. Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	: 83.691.042.2-447.000
Nomor Telepon	: 089620533570
Nomor Fax	: -
Email	: pt.dahlanunggul@gmail.com
Nama KBLI	: Konstruksi Gedung Lainnya
Kode KBLI	: 41019
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 22 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202101324240002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAHLAN UNGGUL JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120210132424 |
| 3. Alamat Kantor | : EAST POINT RESIDENCE BLOK A NOMOR 1, Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17412 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 089620533570 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum |
| 7. Lokasi Usaha | : east point ruko jl caman raya No 2 Rt 004 rw 001, Desa/Kelurahan
Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17412 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Maret 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202101324240002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban:	Pernyataan Mandiri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120009421128

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: PT.DAHLAN UNGGUL JAYA
Alamat Usaha	: Perum East Point, Ruko no 2. RT 004 / RW .001 Kel Jatibening , Kec PondokGede,kota Bekasi , Jawa barat, Kel. Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	: 35.951.435.3-615.000
Nomor Telepon	: 089619046206
Nomor Fax	: 089619046206
Email	: -
Nama KBLI	: Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Kode KBLI	: 71102, 37021
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 12 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry
KARTU TANDA ANGGOTA BIASA
Certificate of Ordinary Member

Nomor Anggota
Membership Number
20121-2232307929

Berlaku Sampai Dengan
Valid Until
2022-12-31

Nomor Registrasi Nasional
National Registered Number
220208-32307929

NAMA PERUSAHAAN
Name of Company : PT DAHLAN UNGGUL JAYA

PEMIMPIN PERUSAHAAN
Person in Charge : UNGGUL BASKORO

ALAMAT PERUSAHAAN
Company's Address : Perum east point Ruko no.02 RT.004 RW 001
Kel. Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi

BIDANG USAHA
Line of Business : Jasa , Jasa Kontruksi , Perdagangan

NOMOR INDUK BERUSAHA
Business Permit Number : 9120009421128

KUALIFIKASI PERUSAHAAN
Company's Qualification : Perusahaan Kecil

JABATAN
Position : DIREKTUR UTAMA

KODE POS
Zip Code : 17412

NPWP PERUSAHAAN
Tax Registration Number : 35.951.435.3-615.000

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)
is an Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (KADIN)

KABUPATEN/KOTA
District/Municipality : KOTA BEKASI

PROVINSI
Province : JAWA BARAT



Dewan Pengurus Kadin Provinsi
Board of Directors, Kadin Province

H. Cuci Sutara, MM.
Ketua Umum

Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Board of Directors, Kadin Indonesia

M. Arsjad Rasjid, P.M.
Ketua Umum

KARTU TANDA ANGGOTA INI TIDAK SAH JIKA TIDAK ADA DATA REGISTRASINYA DI: mms.kadin.id
This Certificate is not valid if there is no registration data at: mms.kadin.id



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **UNGGUL BASKORO, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI K3 KONSTRUKSI - MADYA

Nomor Registrasi
1.6.603.2.159.18.1131565

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2023.



Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 5 Desember 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Ir. Pierre Holy Gosal, MEDS

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **UNGGUL BASKORO, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK AIR MINUM - MADYA

Nomor Registrasi
1.5.504.2.151.30.1131565

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.



Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 18 Juni 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. Afandi

Keterangan:

1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : **1345209**

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **UNGGUL BASKORO, ST**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK LINGKUNGAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.5.501.2.148.04.1131565

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Pekanbaru**

Pada tanggal : **22 April 2021**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau

Badan Pelaksana



Ir. H. Roy Meindo
Manajer Eksekutif



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat dikonfirmasi melalui www.lpjk.net



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: 170 /1/IUJP/PMDN/ 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
KEPADA PT DAHLAN UNGGUL JAYA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa PT Dahlan Unggul Jaya melalui surat Direktur Utama Nomor 001/JA-IUP/2018 tanggal 02 Oktober 2018 mengajukan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia;

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi teknis, permohonan PT Dahlan Unggul Jaya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT Dahlan Unggul Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT DAHLAN UNGGUL JAYA.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan, kepada:

Badan Usaha : PT Dahlan Unggul Jaya
Status Permodalan : Dalam Negeri
Alamat : Perum East Point, Ruko No. 2, RT. 004/RW. 001,
Kel. Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi,
Jawa Barat

KEDUA : Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan yaitu :

Konsultasi, Perencanaan dan Pelaksanaan bidang :

- 1) Studi Kelayakan, subbidang Penyusunan AMDAL;
- 2) Lingkungan Pertambangan;
- 3) Pasca Tambang dan Reklamasi;

di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

KETIGA : Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:

- a. mengutamakan produk dalam negeri;
- b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- g. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP melalui pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan;
- j. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEENAM : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **23 NOV 2020**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



[Handwritten signature]

TOMAS TRIKASIH LEMBONG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.